



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GEMA RANDIK DAN MUSI BANYUASIN TELEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa Radio Gema Randik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2007 dan Musi Banyuasin Televisi dan Musi Banyuasin Televisi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2007 berbentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial;
- b. bahwa agar Radio Gema Randik dan Musi Banyuasin Televisi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka akan dintegrasikan dalam satu organisasi dan manajemen Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Randik dan Musi Banyuasin Televisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Randik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMA RANDIK DAN MUSI BANYUASIN TELEVISI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi di Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Gema Randik dan Musi Banyuasin Televisi;
- h. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio Gema Randik dan Musi Banyuasin Televisi;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Radio Gema Randik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 dan Musi Banyuasin Televisi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 diintegrasikan dalam satu organisasi dan manajemen LPPL.

- (2) LPPL bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (3) LPPL sebagaimana dimaksud ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tempat kedudukan LPPL sebagaimana dimaksud ayat (1), berada di ibukota daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

LPPL mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan radio dan televisi yang menjangkau seluruh wilayah daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi publik;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi publik; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi LPPL terdiri atas :
 - a. dewan pengawas;
 - b. dewan direksi;
 - c. stasiun penyiaran; dan
 - d. satuan pengawas intern.
- (2) Susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Tugas

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten, profesional dan/atau masyarakat yang diangkat oleh Bupati atas usul DPRD.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas merupakan jabatan non eselon yang beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas terdiri :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. beberapa orang anggota.
- (3) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih melalui musyawarah mufakat dalam rapat Dewan Pengawas.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integrasi dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. non partisan.

Pasal 10

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada DPRD berdasarkan masukan dari Dinas dan/atau Masyarakat.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka yang diselenggarakan oleh DPRD.
- (3) Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan direkomendasikan kepada Bupati untuk diangkat.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
 - (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian oleh Bupati.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Pelaksana

Pasal 12

- (1) Apabila belum dapat dilakukan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Baru, Bupati dapat menetapkan Dewan Pengawas Lama sebagai Pejabat Pelaksana sampai diangkatnya Dewan Pengawas baru.
- (2) Penunjukan Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat perintah.

- (3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 13

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Paragraf 1

Tugas

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk LPPL yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Direksi merupakan jabatan non eselon yang beranggotakan paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang, dan 5 (lima) orang direktur yang masing-masing memimpin Direktorat.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Direksi dipilih oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. Berpendidikan sarjana;
 - f. Mempunyai integrasi dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
 - h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
 - i. Tidak memiliki jabatan lain; dan
 - j. Non partisan.
- (2) Tata cara pemilihan Anggota Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti, apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. berhalangan tetap.

- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut

diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.

- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Pelaksana

Pasal 19

- (1) Apabila belum dapat dilakukan pengangkatan Anggota Dewan Direksi Baru, Dewan Pengawas dapat menetapkan Dewan Direksi Lama sebagai Pejabat Pelaksana sampai diangkatnya Dewan Direksi baru.
- (4) Penunjukan Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat perintah.
- (5) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 20

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Keempat

Stasiun Penyiaran

Pasal 21

- (1) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran Radio Gema Randik dan Musi Banyuasin Televisi yang berlokasi di Ibukota Daerah.

- (2) Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan siaran lokal radio publik dan televisi publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.
- (3) Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Bagian Kelima

Satuan Pengawas Intern

Pasal 22

- (1) Satuan Pengawas Intern bertugas melakukan pengawasan intern keuangan dan operasional lainnya serta melaporkan temuannya kepada Dewan Direksi.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang dewan pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan pengawas.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan LPPL dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur tangan dalam kebijakan operasional siaran Radio Gema Randik dan Musi Banyuasin Televisi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi LPPL serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 29

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Kekayaan

Pasal 30

- (1) Kekayaan LPPL merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah seluruh kekayaan daerah yang berasal dari Dinas.
- (3) Besarnya kekayaan LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 31

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan;
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL setiap tahun disetujui Bupati atas usul dewan direksi.

Pasal 32

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan pegawai.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1) LPPL wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (2) LPPL wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) LPPL wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 35

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media massa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 37

- (1) Tahun buku LPPL adalah tahun anggaran Negara.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan LPPL ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pegawai LPPL adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 39

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPPL dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Di lingkungan LPPL dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Selama Dewan Pengawas belum terbentuk, maka Bupati dapat mengangkat Dewan Pengawas Sementara dari unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengawas sampai dengan diangkatnya Dewan Pengawas Definitif.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 12 Maret 2018

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN




BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu

Pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR : 40